

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sesuatu hal yang sakral dilakukan, jika membahas tentang pernikahan maka kita dapat memandangnya dari dua buah perspektif atau sudut pandang, yang pertama pernikahan merupakan sesuatu hal yang diperintah oleh agama, kemudian yang kedua adalah satu-satunya jalan penyaluran hawa nafsu yang dibolehkan oleh agama.

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia antara laki-laki dengan perempuan. Melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Namun dalam menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Karena itu suatu perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya.¹

Pernikahan memiliki kedudukan yang signifikan baik secara sosial dan keagamaan ataupun dari sudut pandang hukum, atas dasar inilah

¹Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 30-31.

mudah dipahami jika ajaran Islam maupun dalam Undang-Undang sudah mengatur hukum terkait perkawinan secara kompleks.

Hukum perkawinan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang saat ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.² Titik poin dari perubahan hukum yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah berkenaan dengan batasan usia perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan ini kemudian ditegaskan ulang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang menerangkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Batasan usia pernikahan ini kemudian dirubah dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan perubahan tersebut, maka usia perkawinan yang diizinkan untuk menikah adalah 19 tahun baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat terjadi dengan mengajukan permohonan

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta UII Press, 2014), hlm. 14

dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non muslim.³

Akan tetapi walaupun batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya. Sebenarnya untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah, UU Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan bunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”.

Dalam hukum Islam sendiri tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur untuk melakukan perkawinan hanya saja dalam Islam mengisyaratkan untuk siap dan mampu apabila ingin melangsungkan perkawinan. Allah swt berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَمْهَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

³Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.(QS. An-Nur [24]:32).⁴

Adapun Hadis Nabi Muhammad SAW, yang menganjurkan laki-laki untuk melakukan perkawinan dengan syarat:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

“Dari Ibnu Mas’ud ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: hai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekan syahwat”. (*Muttafaq Alaihi*)⁵

Al-ba’ah bisa diartikan kemampuan biologis (untuk kawin) yang tercakup didalamnya kesiapan umur, kemampuan finansial secara minimal, kemampuan psikis yang tercakup didalamnya kematangan emosi dan mental, kemampuan secara ilmu dan kesiapan model peran. Hal ini dikarenakan nikah tidak hanya diartikan sebagai bergaul dalam artian hubungan badan antara suami dan isteri, namun nikah juga merupakan akad yang mengandung beberapa konsekuensi. Pemaknaan al-ba’ah

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Solo : Tiga Serangkai: 2014), hlm.

⁵Shohih Muslim, Nomor 2485

mempunyai implikasi secara langsung dalam pembentukan hukum nikah namun tidak secara mutlak. Artinya, seseorang yang telah memiliki kemampuan tersebut, ia dianjurkan untuk menikah.⁶

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting, hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga bagi suami istri, dan dapat berdampak pula pada pasangan suami istri dan keturunannya.

Jika berbicara tentang kematangan psikologis dan tercapainya usia yang ideal tentu menjadi suatu hal yang penting. Tetapi saat ada pasangan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan harus menikah karena suatu hal, maka akan menjadi permasalahan dimasyarakat, yang pada akhirnya harus memohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama untuk dapat menikah secara resmi dalam administrasi negara. Perkara dispensasi nikah biasanya terjadi saat pasangan tersebut harus dinikahkan oleh dan karena suatu hal, dan permasalahan berikutnya yaitu pasangan tersebut belum cukup umur salah satunya atau keduanya.

Pentingnya penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sangat besar terhadap keadaan pemohon, dampaknya bukan hanya kepada kedua belah pihak pemohon tetapi juga masa depan bangsa kita, yang dapat diambil contoh seperti adanya kegiatan aborsi jika pemohon sudah

⁶Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 39-43

dalam keadaan hamil tetapi belum cukup umur, kemudian tidak ada pertanggung jawaban yang baik jika tidak dapat menikah, dan lain sebagainya.

Hakim dalam menetapkan hukum khususnya dalam hal dispensasi pernikahan, harus memerlukan pertimbangan yuridis maupun sosiologis dalam menyelesaikan perkara tersebut, agar dapat menentukan keputusan yang tepat sehingga nantinya dapat menjadi suatu hal yang efektif dilakukan dan diputuskan demi menjadi jalan keluar dan tidak memperburuk keadaan.

Pengadilan Agama Tamiang Layang menerima cukup banyak perkara permohonan dispensasi nikah, hal tersebut ditengarai oleh beberapa faktor salah satunya adalah pergaulan bebas yang kian menjamur di tengah masyarakat, akibatnya para calon pasangan yang selayaknya masih bersekolah justru harus berumah tangga sebelum memenuhi batasan usia minimal pernikahan. Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu hakim disana, beliau mengatakan bahwa perkara permohonan dispensasi nikah yang didaftarkan di Pengadilan Agama Tamiang Layang jumlahnya cukup banyak, dimana dari 212 perkara permohonan perdata yang didaftarkan di Pengadilan Agama Tamiang Layang 54 diantaranya merupakan permohonan dispensasi nikah.

Namun dalam kenyataannya, Pengadilan Agama Tamiang Layang tidak serta merta mengabulkan seluruh permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pihak. Hal ini dapat kita lihat diantaranya pada penetapan Perkara Nomor: 82/Pdt.P/2021/PA.Tml yang ditolak oleh

Pengadilan Agama Tamiang Layang dan penetapan yang digugurkan seperti pada Perkara Nomor: 0059/Pdt.P/2019/PA.Tml dan Perkara Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Hal ini cukup menarik, yaitu mengenai tindakan apa yang akan dilakukan oleh para pihak setelah permohonan dispensasi nikah yang telah mereka ajukan dinyatakan gugur atau bahkan ditolak oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang. Dalam hal ini apakah para pihak akan mematuhi peraturan dengan tidak melangsungkan pernikahan hingga usianya memenuhi syarat atau telah mencapai usia 19 tahun atau mungkin mereka akan melangsungkan perkawinan dibawah tangan dan lain sebagainya.

Dari penjelasan dan pemaparan diatas serta permasalahannya, maka peneliti dapat memberikan keterangan lebih luas dan lebih jelas agar dapat dibaca dan dipahami secara baik, sehingga peneliti memilih judul ini dan menjadikanya bahan penelitian untuk menambahkan wawasan penulis khususnya dan kalangan publik umumnya. Judul yang dimaksud ialah **“PERILAKU PARA PIHAK SETELAH PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH TIDAK DAPAT DITERIMA DI PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG (STUDI KASUS DI KABUPATEN BARITO TIMUR)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat di identifikasikan beberapa masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku para pihak setelah permohonan dispensasi nikah tidak dapat diterima di Pengadilan Agama Tamiang Layang?

2. Apa alasan yang membuat para pihak melakukan perilaku setelah permohonan dispensasi nikah tidak dapat diterima di Pengadilan Agama Tamiang Layang?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi para pihak melakukan perilaku setelah permohonan dispensasi nikah tidak dapat diterimadi Pengadilan Agama Tamiang Layang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku para pihak setelah permohonan dispensasi nikah tidak dapat diterima di Pengadilan Agama Tamiang Layang.
2. Untuk mengetahui apa alasan yang membuat para pihak melakukan perilaku setelah permohonan dispensasi tidak dapat diterima di Pengadilan Agama Tamiang Layang.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi para pihak melakukan tindakan setelah perkara dispensasi nikah tidak tercapai di Pengadilan Agama Tamiang Layang.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian disebut juga dengan manfaat penelitian, dimana sebuah hasil penelitian hendaknya bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat (segi praktis) serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan (segi teoritis).⁷Manfaat dari segi praktis, yaitu kegunaan yang bersifat memberikan sumbangan

⁷Elisabeth Nurhani Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm.123

pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan.⁸Sementara itu adapun kegunaan yang diharapkan penulis yaitu :

1. Tulisan ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga terkait tindakan para pihak setelah permohonan dispensasi nikah tidak tercapai.
2. Sebagai bahan telaah, informasi serta sumbangan pemikiran khususnya dibidang Hukum Keluarga, bagi siapa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut seputar masalah yang berkaitan.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dan menambah *khazanah* dalam perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
4. Kalangan praktisi maupun teoritis hukum serta bagi masyarakat. Selain itu, diharapkan juga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi umumnya dalam memahami hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan pengertian dalam memberikan interpretasi judul diatas, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

a. Perilaku

Perilaku adalah tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan atau lingkungan.⁹ Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem atau entitas buatan dalam hubungannya

⁸Ibid hlm. 123

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018), hlm. 1161

dengan dirinya sendiri atau lingkungannya yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya serta lingkungan fisik.¹⁰Jadi, Perilaku merupakan repon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Perilaku yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh para pihak setelah permohonan dispensasi nikah tidak dapat diterima di Pengadilan Agama Tamiang Layang.

b. Permohonan

Permohonan adalah tuntutan hak oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung unsur sengketa.¹¹ Permohonan dalam hal ini adalah permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Tamiang Layang.

c. Dispensasi Nikah

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan untuk keadaan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹² Dispensasi nikah adalah pernikahan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Dispensasi nikah yang dimaksud

¹⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/perilaku> Diakses Pada Tanggal 26 April 2022 Pada Pukul 13.10 WIB

¹¹<https://indonesiaare.co.id/article/mengenal-perbedaan-gugatan-dan-permohonan> Diakses Pada Tanggal 02 September 2021 Pada Pukul 20:22 WIB

¹²Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II* (Cet. IV: Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 238

¹³Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (KHI), hlm. 78

disini adalah Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh para pihak di Pengadilan Agama Tamiang Layang.

d. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga resmi pemerintah yang melaksanakan tugas yudikatif di tingkat pertama yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang beragama Islam.¹⁴

Pengadilan Agama yang dimaksud disini adalah Pengadilan Agama Tamiang Layang.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas penelitian yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada, berdasarkan itu dengan ini saya cantumkan penelitian terdahulu terkait permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Karya Ilmiah yang ditulis oleh Reezky Timbul Marpaung Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul “Penerimaan dan Penolakan Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Perbandingan Dasar dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan)”. Substansi dari penelitian ini adalah membahas tentang perbedaan dasar dan pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak permohonan dispensasi usia perkawinan terlihat dari perkara No. 330/Pdt.P/2013/PA.Bpp hakim menerima dengan dasar Qaidah

¹⁴<http://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama>
Diakses Pada Tanggal 2 September Pada Pukul 19:55 WIB

Fiqhiyah dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pertimbangan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, sedangkan perkara No. 276/Pdt.P/2013/PA.Bpp hakim menolak dengan dasar Pasal 40 huruf (c) dengan pertimbangan calon istri anak pemohon beragama Kristen. Sementara dalam hukum perkawinan bahwa kedua calon mempelai harus seagama dalam melaksanakan perkawinan. Penelitiannya bertujuan untuk meneliti dasar dan pertimbangan dalam penetapan putusan menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Balikpapan.¹⁵ Perbedaannya dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas mengenai apa saja dasar dan pertimbangan hakim dalam menolak dan menerima permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Balikpapan sedangkan saya meneliti tentang apa saja tindakan dan alasan para pihak setelah permohonan dispensasi nikahnya tidak tercapai di Pengadilan Agama Tamiang Layang.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rofingatun Rohmah Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Ponorogo”, penelitian ini membahas tentang hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menetapkan dispensasi kawin secara hukum formil sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Hakim berupaya untuk

¹⁵Reezky Timbul Marpaung, *Penerimaan dan Penolakan Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Perbandingan Dasar dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan)*, Karya Ilmiah Tahun 2015

menerapkan peraturan yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Tetapi secara hukum materiil hakim tidak memertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi yang bisa menimbulkan *mafsadad* yang lebih besar. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim, baik secara formil maupun materiil terhadap permohonan dispensasi kawin yang ditolak pada perkara nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po.¹⁶ Perbedaannya ialah penelitian saya membahas mengenai tindakan apa yang dilakukan oleh para pihak yang permohonan dispensasinya tidak tercapai di Pengadilan Agama Tamiang Layang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Alim Mahmud mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang berjudul "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Kasus Hamil Diluar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)", penelitian ini mengupas tentang apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan dalam kasus hamil diluar nikah pada Pengadilan Agama Bojonegoro dan tinjauan peraturan perundangan dan hukum Islam serta penerapan kaidah fiqhiyah dalam pertimbangan hakim sewaktu menetapkan perkara dispensasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti penetapan perkara dispensasi

¹⁶Rofingatun Rohmah, *Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Ponorogo*, Skripsi Tahun 2018

perkawinan nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn karena permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Bojonegoro.¹⁷

4. Skripsi yang ditulis oleh Tala'at Ikhsan Nuur Huuda mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al Asy-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. Pengadilan Agama Wates)". Skripsi ini membahas tentang majelis hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt menggunakan beberapa dasar hukum. Dasar hukum yang digunakan majelis hakim adalah ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1). Sedangkan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penolakan permohonan dispensasi nikah tersebut bahwa majelis hakim menganggap calon mempelai pria dan wanita tidak memiliki jiwa kejujuran, dan hakim berkeyakinan bahwa mudarat yang akan timbul jika permohonan dispensasi nikah tersebut dikabulkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti penetapan dispensasi nikah nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt karena permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Wates.¹⁸

¹⁷Abdul Alim Mahmud, *Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Kasus Hamil Diluar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)*, Skripsi Tahun 2019

¹⁸Tala'at Ikhsan Nuur Huda, *Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/Pdt.P/2013Lpa.Wt. Pengadilan Agama Wates)*, Skripsi Tahun 2016

5. Skripsi yang ditulis oleh Rustiani Nurfaah mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watamponoe Kelas 1A”. Skripsi ini meneliti tentang penyebab seseorang mengajukan permohonan dispensasi nikah karena faktor kehamilan, pendidikan, dan ekonomi. Terdapat 5 proses pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wtamppone, meja I untuk membayar perkara, meja II untuk diberi nomor perkara. Adapun alasan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam memberikan izin dispensasi nikah yaitu adanya kemaslahatan dan kemudharatannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wtamppone Kelas 1A.¹⁹ Perbedaannya dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas tentang apa saja pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, sedangkan penelitian saya meneliti tentang tindakan apa yang dilakukan oleh para pihak setelah permohonan dispensasinya tidak tercapai di Pengadilan Agama Tamiang Layang.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dan untuk memberikan gambaran yang jelas maka disusunlah suatu sistematika yang berisi

¹⁹Rustiani Nurfaah, *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watamponoe Kelas 1A*, Skripsi Tahun 2019

informasi yang akan dibahas dalam setiap bab. Adapun sistematika penulisan nya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah penelitian yang berisikan gambaran dari permasalahan yang akan peneliti angkat, kemudian rumusan masalah merupakan pertanyaan dari latar belakang yang sudah digambarkan sebelumnya, selanjutnya tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai oleh penulis, setelah itu disusunlah definisi operasional untuk memberikan pemahaman yang terarah sehingga tidak menimbulkan makna luas, kemudian kajian pustaka sebagai pengetahuan adanya penelitian terdahulu yang juga mengangkat permasalahan yang sama ataupun berbeda juga sebagai referensi penulis dalam hal ini, dan sistematika penulisan yang memudahkan penyusunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II berisikan landasan teoritis yang berisikan permasalahan yang diangkat oleh penulis, serta teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini.

Bab III membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, sesuai dengan data yang didapat peneliti kemudian menyusunnya untuk mudah dianalisis dan menyusunnya secara sistematis.

BAB IV berisikan hasil dari penelitian yang didapat oleh penulis dengan teknik pengumpulan data yang dijelaskan pada bab III,

BAB V Penutup pada bab ini berisikan kesimpulan secara keseluruhan mengenai permasalahan yang penulis angkat baik itu

kekurangan atau kelebihan dan saran yang penulis berikan untuk kedepannya supaya tidak terjadi kembali masalah serupa.